



**PUTUSAN**

Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putrie Fatmawati Binti Johan Djohaendy  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Mei 1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Percetakan Negara 24 A RT 003 RW 001,  
Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat (sesuai KTP) dan/atau Jl. Cempaka Putih  
Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka  
Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta

Terdakwa Putrie Fatmawati Binti Johan Djohaendy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M.ZAINAL ARIFIN, SH., MH., dan Tri Sunarti, S.H., para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby, tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY bersalah melakukan Tindak Pidana *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 pasang sandal dengan rincian sebagai berikut
    - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
    - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
    - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;

- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
- Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
- Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
- Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
- Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
- Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;



- Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
- Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Sabu 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, didalam kemasan kardus barang paketan warna coklay yang baru terima dari kurir;

- 1 (satu) unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI Nomor : KJ2112010097;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*) dan / atau
2. Putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, Saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO yang merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak sedang melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray menemukan benda / barang mencurigakan berupa serbuk Kristal putih terbungkus aluminium foil didalam Sol Sandal perempuan dewasa didalam 1 (satu) Koli barang paketan nomor KJ2112010097 yang di impor oleh PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) dari negara Malaysia dengan nama pengirim AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid al hikmah pas, yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) nomor 800364 tanggal 17 Februari 2022, pada container 1x40 FT = HASU4092948.

- Bahwa selanjutnya melaporkan penemuan tersebut kepada Pimpinan dan Saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO diperintah untuk memanggil pimpinan/perwakilan dari PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) Surabaya yang diwakili oleh. BAYU ISKANDAR (Petugas Operasional Lapangan pada PT. Jasa Paket Indonesia (JPI)) untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap Barang Paket tersebut.
- Bahwa bertempat di Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya, barang paket tersebut dibuka dan dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya ditemukan barang berupa 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan rincian :
  - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
  - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
  - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
  - Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
  - Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
- Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
- Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
- Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
- Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;
- Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Kristal putih 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap kemasan Kristal putih sebagaimana tersebut di atas diperoleh hasil bahwa Kristal putih tersebut adalah Kristal Metamfetamina (Narkotika jenis Sabu).
- Bahwa terhadap barang paketan kemudian dibungkus kembali sebagaimana bentuk aslinya, kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim beserta Surat Tanda Terima Barang nomor KJ2112010097 pada tanggal 28 Maret 2022 sekitar Jam 21:00 Wib bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK, Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya untuk ditindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan.
- Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar Jam 21:00 Wib, Petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim menerima Laporan dari Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK Surabaya telah ditemukan barang berupa 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan Jumlah kemasan Sabu 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan fakta bahwa pengirim/pemilik Sabu dengan menggunakan nama AMANDA ESTRELLA yang merupakan jaringan pengedar Narkotika jenis Sabu dari Malaysia yang ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh SITI HOTIJEH alias SITI KHODIJAH Bin AHMAD dengan Laporan Polisi nomor : LP/A/493/XIII/ RES.4.2/2020/NKB/SPKT Polda Jatim, tanggal 07 Desember 2020.

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Jam 12:30 Wib, saksi BRIPTU RENDY PRADANA EKO S yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan IBNU HARTANTO MAHADI Karyawan ekspedisi PT. Jasa Paket Indonesia yang berkantor di Jl. Raya Sirkuit Sentul no 16 RT 004 RW 006 Ds. Lewinutung Kec. Citereup Bogor melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY ditempat tinggalnya Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah berada ditempat tinggalnya, IBNU HARTANTO MAHADI (petugas PT. Jasa Paket Indonesia) menjelaskan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY bahwa ada barang paketan dengan nomor pengiriman "KJ2112010097, pengirim atas nama AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima atas nama PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid al hikmah pas " apakah benar milik/ditujukan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, selanjutnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY dipersilahkan untuk memeriksa dan mengecek barang paketan tersebut, setelah dibenarkan dan diakui bahwa barang paketan tersebut adalah milik Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, kemudian IBNU HARTANTO MAHADI (petugas PT. Jasa Paket Indonesia) menyerahkan Surat Tanda Terima Barang Paketan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY untuk di isi/ditulis identitas penerima kemudian di tandatangani.
- Bahwa setelah Surat Tanda Terima Barang Paketan di tandatangani oleh Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, seketika itu dilakukan penangkapan oleh saksi BRIPTU RENDY PRADANA EKO S beserta tim, dan sebelum barang paketan tersebut dibuka, petugas memanggil Ketua RT (saksi SRI YATUN) dan Sekertaris RW (saksi BUDI RAHARDJO) untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan barang paketan milik Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY.
- Bahwa setelah barang paketan tersebut dibuka, diketahui berisi sandal perempuan dewasa didalam sol terdapat kemasan Sabu yang dibungkus

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumuium foil sejumlah 1.172 butir, berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram sebagai mana uraian pada poin no. 16 diatas yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll

- Bahwa saksi menyita Satu unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918 yang sedang dipegang ditangan kanan dan selembur Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI nomor KJ2112010097 yang sedang dipegang ditangan kiri Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, selanjutnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY tidak mengetahui secara langsung isi dari barang paketan milik DADDY/D2 yang dikirim kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, tetapi Terdakwa merasa curiga bahwa barang yang ada didalamnya adalah barang terlarang dan pada saat ditangkap ternyata benar barang paketan tersebut berisi barang terlarang berupa Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY merasa curiga bahwa barang paketan milik DADDY/D2 yang dikirim kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY berisi barang terlarang tetapi Tersangka tetap menerimanya karena Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY tidak mempunyai pekerjaan tetap dan butuh biaya untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil umur 4 tahun dan biaya merawat ibunya yang sedang sakit.
- Bahwa cara Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menyerahkan barang paketan kepada Kurir, sebelumnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY ditelpon oleh DADDY/D2 dan diberitahu bahwa ada Kurir yang akan mengambil barang paketan, setelah ditelpon oleh DADDY/D2, Kurir menelpon Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY memberitahu akan mengambil barang paketan dari DADDY/D2, setelah kurir datang kerumah Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, memberitahu pada DADDY/D2 melalui pesan WA, kemudian DADDY/D2 melakukan

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan melalui video call dan memerintah Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY untuk menyerahkan barang paketan sesuai perintahnya.

- Bahwa Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menerima barang paketan dari DADDY/D2 sudah dilakukan yang ke tiga kali, yang pertama pada bulan Juni 2020, Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menerima barang paketan dari DADDY/D2 yang isinya sama dengan paket yang sekarang yaitu sepatu, sandal dan pakaian, Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY berhasil menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian yang ke dua Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menerima barang paketan dari DADDY/D2 pada tanggal 23 Februari 2021 yang isinya sama dengan paket yang sekarang yaitu sepatu, sandal dan pakaian, Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY berhasil menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk yang ketiga kali ini paket tersebut diketahui berisi Narkotika jenis Sabu yang diselundupkan didalam Sol sandal perempuan dewasa bercampur pakaian, sepatu dan barang lainnya dan Petugas berhasil menangkap Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03455/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 dengan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor: 07372/2022/NNF s/d 07401/2022/NNF berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Cempaka Putih

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, Saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO yang merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak sedang melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray menemukan benda / barang mencurigakan berupa serbuk Kristal putih terbungkus aluminium foil didalam Sol Sandal perempuan dewasa didalam 1 (satu) Koli barang paketan nomor KJ2112010097 yang di impor oleh PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) dari negara Malaysia dengan nama pengirim AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid al hikmah pas, yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) nomor 800364 tanggal 17 Februari 2022, pada container 1x40 FT = HASU4092948.
- Bahwa selanjutnya melaporkan penemuan tersebut kepada Pimpinan dan Saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO diperintah untuk memanggil pimpinan/perwakilan dari PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) Surabaya yang diwakili oleh. BAYU ISKANDAR (Petugas Operasional Lapangan pada PT. Jasa Paket Indonesia (JPI)) untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap Barang Paketan tersebut.
- Bahwa bertempat di Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya, barang paketan tersebut dibuka dan

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya ditemukan barang berupa 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan rincian :

- Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
- Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
- Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
- Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
- Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
- Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
- Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;
- Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
- Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Kristal putih 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap kemasan Kristal putih sebagaimana tersebut di atas diperoleh

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil bahwa Kristal putih tersebut adalah Kristal Metamfetamina (Narkotika jenis Sabu).

- Bahwa terhadap barang paketan kemudian dibungkus kembali sebagaimana bentuk aslinya, kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim beserta Surat Tanda Terima Barang nomor KJ2112010097 pada tanggal 28 Maret 2022 sekitar Jam 21:00 Wib bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK, Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya untuk ditindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan.
- Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar Jam 21:00 Wib, Petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim menerima Laporan dari Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK Surabaya telah ditemukan barang berupa 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan Jumlah kemasan Sabu 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan fakta bahwa pengirim/pemilik Sabu dengan menggunakan nama AMANDA ESTRELLA yang merupakan jaringan pengedar Narkotika jenis Sabu dari Malaysia yang ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh SITI HOTIJEH alias SITI KHODIJAH Bin AHMAD dengan Laporan Polisi nomor : LP/A/493/XII/ RES.4.2/2020/NKB/SPKT Polda Jatim, tanggal 07 Desember 2020.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Jam 12:30 Wib, saksi BRIPTU RENDY PRADANA EKO S yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan IBNU HARTANTO MAHADI Karyawan ekspedisi PT. Jasa Paket Indonesia yang berkantor di Jl. Raya Sirkuit Sentul no 16 RT 004 RW 006 Ds. Lewinutung Kec. Citereup Bogor melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY ditempat tinggalnya Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah berada ditempat tinggalnya, IBNU HARTANTO MAHADI (petugas PT. Jasa Paket Indonesia) menjelaskan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY bahwa ada barang paketan dengan nomor pengiriman "KJ2112010097, pengirim atas nama AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima atas nama PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid al hikmah pas “ apakah benar milik/ditujukan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, selanjutnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY dipersilahkan untuk memeriksa dan mengecek barang paketan tersebut, setelah dibenarkan dan diakui bahwa barang paketan tersebut adalah milik Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, kemudian IBNU HARTANTO MAHADI (petugas PT. Jasa Paket Indonesia) menyerahkan Surat Tanda Terima Barang Paketan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY untuk di isi/ditulis identitas penerima kemudian di tandatangani.

- Bahwa setelah Surat Tanda Terima Barang Paketan di tandatangani oleh Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, seketika itu dilakukan penangkapan oleh saksi BRIPTU RENDY PRADANA EKO S beserta tim, dan sebelum barang paketan tersebut dibuka, petugas memanggil Ketua RT (saksi SRI YATUN) dan Sekertaris RW (saksi BUDI RAHARDJO) untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan barang paketan milik Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY.
- Bahwa setelah barang paketan tersebut dibuka, diketahui berisi sandal perempuan dewasa didalam sol terdapat kemasan Sabu yang dibungkus alumuium foil sejumlah 1.172 butir, berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram sebagai mana uraian pada poin no. 16 diatas yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll
- Bahwa saksi menyita Satu unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918 yang sedang dipegang ditangan kanan dan selemba Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI nomor KJ2112010097 yang sedang dipegang ditangan kiri Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, selanjutnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY tidak mengetahui secara langsung isi dari barang paketan milik DADDY/D2 yang dikirim kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, tetapi Terdakwa merasa curiga bahwa barang yang ada didalamnya adalah barang terlarang dan pada saat ditangkap ternyata benar barang paketan tersebut berisi barang terlarang berupa Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY merasa curiga bahwa barang paketan milik DADDY/D2 yang dikirim kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY berisi barang terlarang tetapi Tersangka tetap menerimanya karena Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY tidak mempunyai pekerjaan tetap dan butuh biaya untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil umur 4 tahun dan biaya merawat ibunya yang sedang sakit.
- Bahwa cara Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menyerahkan barang paketan kepada Kurir, sebelumnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY ditelpon oleh DADDY/D2 dan diberitahu bahwa ada Kurir yang akan mengambil barang paketan, setelah ditelpon oleh DADDY/D2, Kurir menelpon Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY memberitahu akan mengambil barang paketan dari DADDY/D2, setelah kurir datang kerumah Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, memberitahu pada DADDY/D2 melalui pesan WA, kemudian DADDY/D2 melakukan panggilan melalui video call dan memerintah Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY untuk menyerahkan barang paketan sesuai perintahnya.
- Bahwa Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menerima barang paketan dari DADDY/D2 sudah dilakukan yang ke tiga kali, yang pertama pada bulan Juni 2020, Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menerima barang paketan dari DADDY/D2 yang isinya sama dengan paket yang sekarang yaitu sepatu, sandal dan pakaian, Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY berhasil menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang ke dua Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menerima barang paketan dari DADDY/D2 pada tanggal 23 Februari 2021 yang isinya sama dengan paket yang sekarang yaitu sepatu, sandal dan pakaian, Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY berhasil menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk yang ketiga kali ini paket tersebut diketahui berisi Narkotika jenis Sabu yang diselundupkan didalam Sol sandal perempuan dewasa bercampur pakaian, sepatu dan barang lainnya dan Petugas berhasil menangkap Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03455/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 dengan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor: 07372/2022/NNF s/d 07401/2022/NNF berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, Saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO yang merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak sedang melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray menemukan benda / barang mencurigakan berupa serbuk Kristal putih terbungkus alumunium foil didalam Sol Sandal perempuan dewasa didalam 1 (satu) Koli barang paketan nomor KJ2112010097 yang di impor oleh PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) dari negara Malaysia dengan nama pengirim AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid al hikmah pas, yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) nomor 800364 tanggal 17 Februari 2022, pada container 1x40 FT = HASU4092948.
- Bahwa selanjutnya melaporkan penemuan tersebut kepada Pimpinan dan Saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO diperintah untuk memanggil pimpinan/perwakilan dari PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) Surabaya yang diwakili oleh. BAYU ISKANDAR (Petugas Operasional Lapangan pada PT. Jasa Paket Indonesia (JPI)) untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap Barang Paketan tersebut.
- Bahwa bertempat di Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya, barang paketan tersebut dibuka dan dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya ditemukan barang berupa 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan rincian :
  - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
  - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
- Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
- Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
- Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
- Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
- Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
- Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Kristal putih 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap kemasan Kristal putih sebagaimana tersebut di atas diperoleh hasil bahwa Kristal putih tersebut adalah Kristal Metamfetamina (Narkotika jenis Sabu).
- Bahwa terhadap barang paketan kemudian dibungkus kembali sebagaimana bentuk aslinya, kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim beserta Surat Tanda Terima Barang nomor KJ2112010097 pada tanggal 28 Maret 2022 sekitar Jam 21:00 Wib bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK, Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya untuk ditindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan.

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar Jam 21:00 Wib, Petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim menerima Laporan dari Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK Surabaya telah ditemukan barang berupa 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan Jumlah kemasan Sabu 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan fakta bahwa pengirim/pemilik Sabu dengan menggunakan nama AMANDA ESTRELLA yang merupakan jaringan pengedar Narkotika jenis Sabu dari Malaysia yang ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh SITI HOTIJEH alias SITI KHODIJAH Bin AHMAD dengan Laporan Polisi nomor : LP/A/493/XII/ RES.4.2/2020/NKB/SPKT Polda Jatim, tanggal 07 Desember 2020.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Jam 12:30 Wib, saksi BRIPTU RENDY PRADANA EKO S yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan IBNU HARTANTO MAHADI Karyawan ekspedisi PT. Jasa Paket Indonesia yang berkantor di Jl. Raya Sirkuit Sentul no 16 RT 004 RW 006 Ds. Lewinutung Kec. Citereup Bogor melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY ditempat tinggalnya Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah berada ditempat tinggalnya, IBNU HARTANTO MAHADI (petugas PT. Jasa Paket Indonesia) menjelaskan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY bahwa ada barang paketan dengan nomor pengiriman "KJ2112010097, pengirim atas nama AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima atas nama PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid al hikmah pas " apakah benar milik/ditujukan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, selanjutnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY dipersilahkan untuk memeriksa dan mengecek barang paketan tersebut, setelah dibenarkan dan diakui bahwa barang paketan tersebut adalah milik Terdakwa PUTRIE

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, kemudian IBNU HARTANTO MAHADI (petugas PT. Jasa Paket Indonesia) menyerahkan Surat Tanda Terima Barang Paket kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY untuk di isi/ditulis identitas penerima kemudian di tandatangani.

- Bahwa setelah Surat Tanda Terima Barang Paket di tandatangani oleh Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, seketika itu dilakukan penangkapan oleh saksi BRIPTU RENDY PRADANA EKO S beserta tim, dan sebelum barang paket tersebut dibuka, petugas memanggil Ketua RT (saksi SRI YATUN) dan Sekertaris RW (saksi BUDI RAHARDJO) untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan barang paketan milik Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY.
- Bahwa setelah barang paketan tersebut dibuka, diketahui berisi sandal perempuan dewasa didalam sol terdapat kemasan Sabu yang dibungkus alumuium foil sejumlah 1.172 butir, berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram sebagai mana uraian pada poin no. 16 diatas yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll
- Bahwa saksi menyita Satu unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918 yang sedang dipegang ditangan kanan dan selemba Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI nomor KJ2112010097 yang sedang dipegang ditangan kiri Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, selanjutnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY tidak mengetahui secara langsung isi dari barang paketan milik DADDY/D2 yang dikirim kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, tetapi Terdakwa merasa curiga bahwa barang yang ada didalamnya adalah barang terlarang dan pada saat ditangkap ternyata benar barang paketan tersebut berisi barang terlarang berupa Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY merasa curiga bahwa barang paketan milik DADDY/D2 yang dikirim kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY berisi

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang terlarang tetapi Tersangka tetap menerimanya karena Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY tidak mempunyai pekerjaan tetap dan butuh biaya untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil umur 4 tahun dan biaya merawat ibunya yang sedang sakit.

- Bahwa cara Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menyerahkan barang paketan kepada Kurir, sebelumnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY ditelpon oleh DADDY/D2 dan diberitahu bahwa ada Kurir yang akan mengambil barang paketan, setelah ditelpon oleh DADDY/D2, Kurir menelpon Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY memberitahu akan mengambil barang paketan dari DADDY/D2, setelah kurir datang kerumah Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, memberitahu pada DADDY/D2 melalui pesan WA, kemudian DADDY/D2 melakukan panggilan melalui video call dan memerintah Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY untuk menyerahkan barang paketan sesuai perintahnya.
- Bahwa Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menerima barang paketan dari DADDY/D2 sudah dilakukan yang ke tiga kali, yang pertama pada bulan Juni 2020, Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menerima barang paketan dari DADDY/D2 yang isinya sama dengan paket yang sekarang yaitu sepatu, sandal dan pakaian, Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY berhasil menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian yang ke dua Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY menerima barang paketan dari DADDY/D2 pada tanggal 23 Februari 2021 yang isinya sama dengan paket yang sekarang yaitu sepatu, sandal dan pakaian, Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY berhasil menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk yang ketiga kali ini paket tersebut diketahui berisi Narkotika jenis Sabu yang diselundupkan didalam Sol sandal perempuan dewasa bercampur pakaian, sepatu dan barang lainnya dan Petugas berhasil menangkap Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY.

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03455/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 dengan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor: 07372/2022/NNF s/d 07401/2022/NNF berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDI PRADANA EKO S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wib, Petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim menerima Laporan dari petugas Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN Tanjung perak Surabaya, telah ditemukan barang berupa 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan rincian sebagai berikut :
  1. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
  2. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
  3. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
5. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
6. Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
7. Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
8. Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
9. Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
10. Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;
11. Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;

12. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
13. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
14. Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir;
15. Kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
16. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Kristal putih 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll. Didalam kardus barang paketan warna coklat dengan nomor pengiriman KJ2112010097 pengirim atas nama AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid al hikmah pas, yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor barang Khusus (PIBK) nomor 800364 tanggal 17 Februari 2022, pada container 1X40 FT=HASU4092948 yang diimpor oleh PT. Jasa Paket Indonesia dari negara Malaysia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menindaklanjuti Laporan tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan fakta bahwa pengirim/pemilik Sabu dengan menggunakan nama AMANDA ESTRELLA diduga keras adalah jaringan pengedar Narkotika jenis Sabu dari Malaysia yang ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Tsk. SITI HOTIJEH alias SITI KHODIJAH Bin AHMAD, Perempuan, Bangkalan 10 Mei 1997, Pendidikan SD (lulus), WNI, Islam, Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Lonbillah Ds. Tramok Kec. Kokop Kab. Bangkalan dengan Laporan Polisi nomor : LP/A/493/XII/ RES.4.2/2020/NKB/SPKT Polda Jatim, tanggal 07 Desember 2020.pada tanggal 28 Maret 2022 sekitar Jam 21:00 Wib bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK, Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya untuk ditindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Jam 12:30 Wib, dengan di backup oleh Petugas yang lainnya, Saksi bersama sdr. IBNU HARTANTO MAHADI Karyawan ekspedisi PT. Jasa Paket Indonesia yang berkantor di Jl. Raya Sirkuit Sentul no 16 RT 004 RW 006 Ds. Lewinutung Kec. Citereup Bogor melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan kepada Terdakwa ditempat tinggalnya Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah berada ditempat tinggalnya, sdr. IBNU HARTANTO MAHADI (petugas PT. Jasa Paket Indonesia) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada barang paketan dengan nomor pengiriman "KJ2112010097, pengirim atas nama AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima atas nama PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid al hikmah pas "apakah benar milik/ditujukan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY, selanjutnya Terdakwa dipersilahkan untuk memeriksa dan mengecek barang paketan tersebut, setelah dibenarkan dan diakui bahwa barang paketan tersebut adalah milik/ditujukan pada Terdakwa,

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian sdr. IBNU HARTANTO MAHADI (petugas PT. Jasa Paket Indonesia) menyerahkan Surat Tanda Terima Barang Paket kepada Terdakwa untuk di isi/ditulis identitas penerima kemudian di tandatangani. Setelah Surat Tanda Terima Barang Paket di tandatangani oleh Terdakwa, seketika itu saya lakukan penangkapan dibantu Petugas yang lainnya. Sebelum barang paketan tersebut dibuka, Petugas memanggil Ketua RT (ibu SRI YATUN) dan Sekretaris RW (bpk. BUDI RAHARDJO) untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan barang paketan milik Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY. Setelah barang paketan tersebut dibuka, diketahui berisi sandal perempuan dewasa didalam sol terdapat kemasan Sabu yang dibungkus alumuium foil sejumlah 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll;

- Bahwa Petugas juga menyita Satu unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918 yang sedang dipegang ditangan kanan dan selembarnya Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI nomor KJ2112010097 yang sedang dipegang ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. MUH. NGALIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wib, Petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim menerima Laporan dari petugas Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN Tanjung perak Surabaya, telah ditemukan barang berupa 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan rincian sebagai berikut :
  1. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir



- kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
2. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
  3. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
  4. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
  5. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
  6. Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
  7. Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
  8. Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



9. Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
10. Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;
11. Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
12. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
13. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
14. Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir;
15. Kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
16. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kemasan Kristal putih 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap kemasan Kristal putih sebagaimana tersebut di atas diperoleh hasil bahwa Kristal putih tersebut adalah Kristal Metamfetamina (Narkotika jenis Sabu).
- Bahwa terhadap barang paketan kemudian dibungkus kembali sebagaimana bentuk aslinya, kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim beserta Surat Tanda Terima Barang nomor KJ2112010097 pada tanggal 28 Maret 2022 sekitar Jam 21:00 Wib bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK, Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya untuk ditindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. BAYU ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wib, Petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim menerima Laporan dari petugas Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN Tanjung perak Surabaya, telah ditemukan barang berupa 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan rincian sebagai berikut :
  1. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
  2. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
  3. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
4. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
  5. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
  6. Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
  7. Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
  8. Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
  9. Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
  10. Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;





11. Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
12. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
13. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
14. Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir;
15. Kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
16. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Kristal putih 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap kemasan Kristal putih sebagaimana tersebut di atas diperoleh hasil bahwa Kristal putih tersebut adalah Kristal Metamfetamina (Narkotika jenis Sabu).
- Bahwa terhadap barang paketan kemudian dibungkus kembali sebagaimana bentuk aslinya, kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim beserta Surat Tanda Terima Barang nomor KJ2112010097 pada tanggal 28 Maret 2022 sekitar Jam 21:00 Wib bertempat di Kantor Pengawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN  
TANJUNG PERAK, Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya untuk  
ditindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Reserse Narkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai Pengirim barang paketan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Jam 13.00 Wib, di Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja selesai mengisi dan menandatangani Surat Tanda Terima Barang paketan nomor KJ2112010097 dan menerima barang paketan dari dua orang Kurir PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) yang selanjutnya Terdakwa ketahui salah satu dari Kurir tersebut adalah BRIPTU RENDI Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai Kurir pengantar barang paketan;
- Bahwa barang paketan yang diantar oleh dua orang Kurir PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) adalah ditujukan kepada Terdakwa karena pada barang paketan dengan nomor pengiriman KJ2112010097 tertulis nama “ pengirim AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid al hikmah pas “, setelah diperiksa dan diteliti, Terdakwa katakan kepada Kurir bahwa barang paketan tersebut adalah benar ditujukan kepadanya, kemudian barang paketan tersebut dibuka oleh Petugas di depan Terdakwa dengan disaksikan sdr. IBNU HARTANTO MAHADI (petugas PT. Jasa Paket Indonesia), sdri. SRI YATUN (Ketua RT 014) dan sdr. BUDI RAHARDJO (Sekertaris RW 005), setelah dibuka diketahui berisi 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan rincian sebagai berikut :
  1. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
3. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
4. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
5. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
6. Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
7. Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
8. Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
9. Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
10. Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;

11. Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
12. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
13. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
14. Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir;
15. Kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
16. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Kristal putih terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Kristal putih 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, yang diselundupkan bercampur dengan Pakaian wanita dewasa, Pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll. didalam kardus warna coklat dengan logo JPI dan tulisan Jasa Paket Indonesia;

- Bahwa Petugas juga menemukan dan menyita Satu unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918 yang sedang dipegang ditangan kanan Terdakwa dan selembur Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI nomor KJ2112010097 yang sedang dipegang ditangan kiri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik DADDY/D2 (inisial yang disimpan dalam kontak HP Terdakwa) dengan maksud agar Terdakwa mudah mengingatnya;
- Bahwa bahwa DADDY/D2 adalah seorang warga negara Malaysia yang Terdakwa kenal sejak bulan Maret Tahun 2020 dimana sebelumnya telah menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kamu harus melakukan sesuatu buat saya (DADDY/D2) dan jika mau akan mendapatkan uang, nanti ada barang paketan yang saya (DADDY/D2) kirim dan kamu yang menerimanya”. Tawaran pekerjaan tersebut kemudian diterima oleh Terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikannya yaitu Terdakwa menerima barang paketan milik DADDY/D2 setelah itu terdakwa mendapatkan imbalan/bayaran, selanjutnya DADDY/D2 minta alamat Terdakwa dan dikasih alamat Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat;
- Bahwa sekitar bulan April 2020 Terdakwa ditelpon oleh DADDY/D2 dan ditawarkan untuk ketemuan di Malaysia dan Terdakwa setuju lalu Terdakwa dikirim uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa membuat Pasport, ongkos naik kereta api dari Jakarta-Bandung, ongkos naik pesawat terbang dari Bandung-Kuala Lumpur;
- Bahwa pada bulan April 2020, Terdakwa bersama anak MARYAM FAIRUZ (umur 4 tahun) pergi ke Malaysia dan selama lima hari tinggal di Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia milik DADDY/D2 dengan ciri-ciri orangnya kulit hitam rambut keriting, berjambang, berjenggot ada ubannya. Selama lima hari, Terdakwa bersama anak MARYAM FAIRUZ tinggal di Malaysia dan saat pulang Terdakwa membawa sebuah Tas warna pink ukuran 20 cm x 40 cm dimana DADDY/D2 sebelumnya meletakkan barang di koper dicelah antara pakaian milik Terdakwa yang nantinya setelah tiba di Jakarta ada orang suruhan DADDY/D2 untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta bertempat di rumah Terdakwa tas tersebut diambil oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor lalu memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa pada akhir bulan September 2021, Terdakwa ditelepon oleh DADDY/D2 menggunakan nomor +60169163673 menelpon ke HP Terdakwa merk Andromax 4G warna putih dengan nomor WA

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082123509918, memberitahu jika DADDY/D2 telah mengirim barang paketan kepada Terdakwa melalui PT. Jasa Paket Indonesia;

- Bahwa tanggal 12 Januari 2022, Terdakwa disuruh DADDY/D2 untuk menanyakan ke PT. Jasa Paket Indonesia, kapan barang paketan tersebut diterima Terdakwa dan menurut penjelasan dari PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) menyebutkan jika paket tersebut diperkirakan sampai dalam waktu 1-3 bulan yaitu bulan Maret 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 11:37 Wib, ada dua orang berpakaian Kurir Jasa Paket Indonesia (JPI) menemui Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa. Selanjutnya orang tersebut menjelaskan ada kiriman paket dari Malaysia penerima atas nama PUTRIE FATMAWATI, apakah benar milik Terdakwa dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa bukan pemiliknya melainkan penerimanya, nantinya Barang Paketan tersebut diambil oleh orang lain/Kurir;
- Bahwa Kurir dari PT. Jasa Paket Indonesia tersebut kemudian mengambil barang paketan dari mobil lalu dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa disuruh melihat dan mengecek apakah benar barang paket tersebut dengan identitas yang tertulis yaitu pengirim AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520 adalah ditujukan kepada Terdakwa. Setelah diteliti dan diamati Terdakwa mengatakan bahwa barang paket dengan identitas tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa, setelah itu Kurir PT. Jasa Paket Indonesia menyerahkan selemba Surat Tanda Penerimaan Barang untuk di isi dan ditanda tangani. akan tetapi setelah selesai mengisi tanda penerimaan barang tersebut Terdakwa langsung ditangkap, dengan disaksikan oleh Ketua RT dan RW kemudian barang paketan tersebut dibuka diketahui berisi Sandal perempuan dewasa didalam sol terdapat kemasan Sabu yang dibungkus alumuium foil sejumlah 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram. Selanjutnya petugas kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ada/disita ke Kantor Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menerima barang paketan dari DADDY/D2 sudah dilakukannya sebanyak 3 (tiga kali), yang pertama pada bulan Juni 2020, Terdakwa menerima barang paketan dari DADDY/D2 yang isinya sama dengan paket yang sekarang yaitu sepatu, sandal dan pakaian, setelah itu

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua, Terdakwa menerima lagi barang paketan dari DADDY/D2 pada tanggal 23 Februari 2021 yang isinya sama dengan paket yang sekarang yaitu sepatu, sandal dan pakaian dan Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Untuk yang ketiga kalinya, paket yang diterima oleh Terdakwa diketahui berisi Narkotika jenis Sabu yang diselundupkan didalam Sol sandal perempuan dewasa bercampur pakaian, sepatu dan barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 pasang sandal dengan rincian sebagai berikut
  - 1) Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
  - 2) Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
  - 3) Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
  - 4) Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor



- seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
- 5) Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
  - 6) Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
  - 7) Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
  - 8) Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
  - 9) Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
  - 10) Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;
  - 11) Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
  - 12) Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
  - 13) Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor



seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;

- 14) Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
- 15) Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Sabu 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, didalam kemasan kardus barang paketan warna coklay yang baru terima dari kurir.

2. 1 (satu) unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918.
3. 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI Nomor : KJ2112010097.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO selaku petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya sedang melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray menemukan barang mencurigakan berupa serbuk kristal putih terbungkus aluminium foil didalam sol sandal perempuan dewasa didalam 1 (satu) koli barang paketan Nomor : KJ2112010097 yang diimpor oleh PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) dari Negara Malaysia dengan nama pengirim AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, patokan masuk dari lapangan bola stadion Arcici Rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid Al-Hikmah pas, yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) nomor : 800364 tanggal 17 Februari 2022, pada container 1X40 FT = HASU4092948;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO serta pimpinan/perwakilan dari PT Jasa paket Indonesia (JPI) Surabaya yang diwakili oleh saksi BAYU ISKANDAR selaku Petugas Operasional Lapangan pada PT. JPI untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap barang paketan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap kemasan Kristal putih sebagaimana tersebut di atas diperoleh hasil bahwa Kristal putih tersebut adalah Kristal Metamfetamina (Narkotika jenis Sabu). Selanjutnya barang paketan tadi dibungkus kembali sebagaimana bentuk aslinya lalu dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim beserta Surat Tanda Terima Barang nomor KJ2112010097;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 21.00 wib, petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim menerima laporan dari petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya perihal telah ditemukan barang berupa 15 (limabelas) pasang sandal perempuan dewasa berisi Narkotika jenis sabu yang dikemas sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) butir/kemasan dengan berat kotor seluruhnya 1.876,82 gr (seribu delapan ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh dua gram). Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian petugas Dirnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan ditemukan fakta jika pengirim/pemilik sabu berinisial AMANDA ESTRELLA yang merupakan jaringan pengedar Narkotika jenis sabu dari Malaysia, hal tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh SITI HOTIJEH alias SITI KHODIJAH Bin AHMAD dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/493/XII/RES.4.2/2020/NKB/SPKT Polda Jatim tanggal 07 Desember 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 wib saksi BRIPTU RENDY PRADANA EKO S selaku petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan IBNU HARTANTO MAHADI selaku karyawan ekspedisi PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) yang berkantor di Jl. Raya Sirkuit Sentul No.16 Rt.004 Rw.006 Ds. Lewinutung Kec. Citereup Bogor melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY dirumahnya Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Selanjutnya petugas PT. JPI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada barang paketan nomor KJ2112010097 atas nama pengirim AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418 dan selaku penerima PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR). Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid Al-Hikmah. Kemudian petugas PT JPI memastikan benarkah barang itu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dipersilahkan untuk memeriksa dan mengecek barang paketan tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang paketan itu adalah benar miliknya. Setelah itu petugas PT JPI menyerahkan Surat Tanda Terima Barang Paketan untuk diisi identitas penerima sekaligus ditandatangani oleh Terdakwa dan seketika itu pula petugas Ditreskoba Polda Jatim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelum paketan dibuka Petugas memanggil saksi SRIYATUN (Ketua RT 014) dan sdr. BUDI RAHARDJO (Sekertaris RW 005) untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan barang paketan milik Terdakwa, ternyata setelah dibuka diketahui paketan berisi 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan rincian sebagai berikut :

1. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
2. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
3. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
4. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



5. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
6. Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
7. Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
8. Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
9. Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
10. Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;
11. Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
12. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat

*Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby*



kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;

13. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
14. Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
15. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Sabu 1.172 butir (pack), Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, yang diselundupkan bercampur dengan pakaian wanita dewasa, pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll yang dikemas didalam kardus warna coklat dengan logo JPI dan tulisan Jasa Paket Indonesia yang diketahui kemasan tersebut berasal dari seseorang yang Terdakwa beri nama DADDY/D2 didalam HP miliknya.

- Bahwa Petugas juga menemukan serta menyita 1 (satu) unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918 yang sedang dipegang ditangan kanan dan selembat Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI Nomor : KJ2112010097 yang sedang dipegang ditangan kiri Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY;
- Bahwa Terdakwa menerima barang paketan berisi Narkotika jenis sabu dari DADDY/D2 sudah dilakukannya sebanyak tiga kali, dengan rincian :
  - Pertama, pada bulan Juni 2020 Terdakwa menerima barang paketan berisi sepatu, sandal dan pakaian selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal kemudian Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, pada tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa menerima barang paketan yang isinya Narkotika jenis Sabu yang diselundupkan didalam Sol sandal perempuan dewasa bercampur pakaian dan sepatu dimana kemudian Terdakwa berhasil menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Ketiga, Terdakwa menerima paketan berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1.172 butir/pack yang diselundupkan didalam Sol sandal perempuan dewasa bercampur pakaian, sepatu dan barang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03455/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 07372/2022/NNF s/d 07401/2022/NNF berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan namun juga terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan, yaitu Terdakwa : Putrie Fatmawati Binti Johan Djohaendy yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;





Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah bersifat alternatif, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi cukup hanya salah satu atau sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum : Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO selaku petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Jl. Perak Timur no. 498-500 Surabaya sedang melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-Ray menemukan barang mencurigakan berupa serbuk kristal putih terbungkus aluminium foil didalam sol sandal perempuan dewasa didalam 1 (satu) koli barang paketan Nomor : KJ2112010097 yang diimpor oleh PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) dari Negara Malaysia dengan nama pengirim AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418, penerima PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR) Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, patokan masuk dari lapangan bola stadion Arcici Rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid Al-Hikmah pas, yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) nomor : 800364 tanggal 17 Februari 2022, pada container 1X40 FT = HASU4092948. Bahwa selanjutnya saksi MUH. NGALIMAN dan saksi GALIH WAHYU HAPSORO serta pimpinan/perwakilan dari PT Jasa paket Indonesia (JPI) Surabaya yang diwakili oleh saksi BAYU ISKANDAR selaku Petugas Operasional Lapangan pada PT. JPI untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap barang paketan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap kemasan Kristal putih sebagaimana tersebut di atas diperoleh hasil bahwa Kristal putih tersebut adalah Kristal Metamfetamina (Narkotika jenis Sabu).

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang paketan tadi dibungkus kembali sebagaimana bentuk aslinya lalu dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim beserta Surat Tanda Terima Barang nomor KJ2112010097; Bahwa malam harinya sekitar pukul 21.00 wib, petugas Direktorat Narkoba Polda Jatim menerima laporan dari petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya perihal telah ditemukan barang berupa 15 (limabelas) pasang sandal perempuan dewasa berisi Narkotika jenis sabu yang dikemas sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) butir/kemasan dengan berat kotor seluruhnya 1.876,82 gr (seribu delapan ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh dua gram). Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian petugas Dirnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan ditemukan fakta jika pengirim/pemilik sabu berinisial AMANDA ESTRELLA yang merupakan jaringan pengedar Narkotika jenis sabu dari Malaysia, hal tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh SITI HOTIJEH alias SITI KHODIJAH Bin AHMAD dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/493/XII/RES.4.2/2020/NKB/SPKT Polda Jatim tanggal 07 Desember 2020;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 wib saksi BRIPTU RENDY PRADANA EKO S selaku petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan IBNU HARTANTO MAHADI selaku karyawan ekspedisi PT. Jasa Paket Indonesia (JPI) yang berkantor di Jl. Raya Sirkuit Sentul No.16 Rt.004 Rw.006 Ds. Lewinutung Kec. Citereup Bogor melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan kepada Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY dirumahnya Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B RT 014 RW 005 Kel. Cempaka Putih Kec. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Selanjutnya petugas PT. JPI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada barang paketan nomor KJ2112010097 atas nama pengirim AMANDA ESTRELLA alamat High Park Apartment Suites jalan SS 6/12 Petaling Jaya Malaysia nomor HP +60172245418 dan selaku penerima PUTRIE FATMAWATI (ALI MOTOR). Jl. Cempaka Putih Barat 19 no. 31B, RT 14 RW 5 Kel. Cempaka Putih 10520, Patokan masuk dari lapangan bola stadion arcici rawasari samping Kecamatan Cempaka Putih depan mesjid Al-Hikmah. Kemudian petugas PT JPI memastikan benarkah barang itu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dipersilahkan untuk memeriksa dan mengecek barang paketan tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang paketan itu adalah benar miliknya. Setelah itu petugas PT JPI menyerahkan Surat Tanda Terima Barang Paketan untuk diisi identitas penerima sekaligus ditandatangani oleh Terdakwa dan

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu pula petugas Ditreskoba Polda Jatim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelum paket dibuka Petugas memanggil saksi SRIYATUN (Ketua RT 014) dan sdr. BUDI RAHARDJO (Sekertaris RW 005) untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan barang paket milik Terdakwa, ternyata setelah dibuka diketahui paket berisi 15 pasang sandal perempuan dewasa dengan rincian sebagai berikut :

1. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
2. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
3. Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
4. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
5. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
6. Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
7. Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
8. Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;

9. Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;

10. Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;

11. Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;

12. Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;

13. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;

14. Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;

15. Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Sabu 1.172 butir (pack), Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, yang diselundupkan bercampur dengan pakaian wanita dewasa, pakaian anak-anak, sepatu/sandal anak-anak, dll yang dikemas didalam kardus warna coklat dengan logo JPI dan tulisan Jasa Paket Indonesia yang diketahui kemasan tersebut berasal dari seseorang yang Terdakwa beri nama DADDY/D2 didalam HP miliknya. Petugas juga menyita 1 (satu) unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang dipegang ditangan kanan dan selemba Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI Nomor : KJ2112010097 yang sedang dipegang ditangan kiri Terdakwa PUTRIE FATMAWATI Binti JOHAN DJOHAENDY.

Bahwa Terdakwa menerima barang paketan berisi Narkotika jenis sabu dari DADDY/D2 sudah dilakukannya sebanyak tiga kali, dengan rincian :

- Pertama, pada bulan Juni 2020 Terdakwa menerima barang paketan berisi sepatu, sandal dan pakaian selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal kemudian Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Kedua, pada tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa menerima barang paketan yang isinya Narkotika jenis Sabu yang diselundupkan didalam Sol sandal perempuan dewasa bercampur pakaian dan sepatu dimana kemudian Terdakwa berhasil menyerahkan paket tersebut kepada Kurir yang tidak dikenal dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Ketiga, Terdakwa menerima paketan berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1.172 butir/pack yang diselundupkan didalam Sol sandal perempuan dewasa bercampur pakaian, sepatu dan barang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03455/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 07372/2022/NNF s/d 07401/2022/NNF berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby





menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dengan memberikan keringanan masa pidana untuk dijatuhkan kepada Terdakwa daripada masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, namun keringanan masa pidana bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya sampai dalam batas-batas tertentu dengan mengingat bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 15 pasang sandal dengan rincian sebagai berikut :

- Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
- Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
- Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
- Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
- Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
- Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
- Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
- Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;
- Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;
- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
- Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Sabu 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, didalam kemasan kardus barang paketan warna coklay yang baru terima dari kurir.

2. 1 (satu) unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918.

yang mana barang bukti tersebut diatas terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan terhadap keberadaan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI Nomor : KJ2112010097, Majelis Hakim Menetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putrie Fatmawati Binti Johan Djohaendy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putrie Fatmawati Binti Johan Djohaendy dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 pasang sandal dengan rincian sebagai berikut :
    - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,97 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,09 gram;
    - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,3 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,47 gram;
    - Merk Bata warna hitam, sol warna hitam, didalam sol kanan berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,79 gram dan sol kiri berisi 34 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 55,85 gram;
    - Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 44 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 63,86 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 64,77 gram;

- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram dan sol kiri berisi 33 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,46 gram;
- Merk XES warna krem+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 49 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 69,44 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 58,89 gram;
- Merk XES warna krem+abu-abu, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,88 gram dan sol kiri berisi 43 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 71,05 gram;
- Merk XES warna abu-abu, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,79 gram dan sol kiri berisi 40 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 68,33 gram;
- Merk XES warna coklat muda+biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 65,8 gram dan sol kiri berisi 45 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,59 gram;
- Merk XES warna abu-abu+hitam, sol warna abu-abu, didalam sol kanan berisi 20 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,3 gram dan sol kiri berisi 27 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,1 gram;
- Merk XES warna biru motif bunga, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 32 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 57,35 gram dan sol kiri berisi 35 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,76 gram;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk XES warna hitam, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 62,19 gram dan sol kiri berisi 46 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,41 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 36 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 67,7 gram dan sol kiri berisi 37 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 51,59 gram;
- Merk XES warna biru, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 41 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 59,34 gram dan sol kiri berisi 47 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,55 gram;
- Merk XES warna coklat+hijau, sol warna putih, didalam sol kanan berisi 39 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 60,57 gram dan sol kiri berisi 42 butir kemasan Sabu terbungkus alumunium foil berat kotor seluruhnya 70,04 gram;

Jumlah kemasan Sabu 1.172 butir, Berat kotor seluruhnya 1.876,82 gram, didalam kemasan kardus barang paketan warna coklay yang baru terima dari kurir.

- 1 (satu) unit HP merk Andromax 4G warna putih dengan nomor kartu 088213116117 dan nomor WA 082123509918;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan barang PT. Jasa Paket Indonesia atas nama PUTRIE FATMAWATI Nomor : KJ2112010097;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., dan Syaiful Bachri Sadik, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD**

Suparno, S.H., M.H.

**TTD**

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

**TTD**

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Siswanto, S.H.